

Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah dan Perkembangan Bank Syariah

Drs. Osmad Muthaher, M.Si.



PENDAHULUAN

Pada Modul 1, akan dibahas tentang sejarah perkembangan akuntansi syariah dan perkembangan bank syariah.

Modul ini mencoba memberikan pemahaman sejarah akuntansi syariah dan perbankan syariah. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat memahami praktik akuntansi perbankan syariah di Indonesia dan internasional.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah

Akuntansi pada dasarnya adalah media pencatatan sekaligus penghitungan aktivitas ekonomi, termasuk ragam transaksinya sampai menjadi laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, antara mencatat dan menghitung dapat dianggap berkaitan antara makna *account*, *measure*, *assess*, *evaluate*, dan bahkan *compute*. Manusia eksis di dunia, sejak lahir hakikatnya secara tidak langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi: konsumsi dan produksi.

Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai kerangka teori yang mendasari tuntutan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karim mengemukakan bahwa selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan ideologi.

Demikian halnya dengan konstruksi akuntansi konvensional menjadi akuntansi Islam (syariah) yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat dan ajaran syariah Islam yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial ekonomi. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi. Keuangan Islam digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi. Fungsi utamanya adalah alat manajemen yang menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi.

A. SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA

1. Perkembangan Awal Akuntansi Syariah

Secara filosofis, akuntansi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan Tuhan YME untuk kesejahteraan manusia, baik materiil maupun non materiil, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia diberi ilmu pengetahuan untuk berperilaku yang benar dan baik (menyejahterakan dunia dan kehidupan setelah dunia fana). Perilaku manusia harus terbina agar dampak yang

dihasilkannya memberikan banyak manfaat dan menghindari kemudharatan. Manusia yang berjalan di muka bumi, tanpa petunjuk dari sang pencipta alam semesta cenderung *trial error* dan sangat bisa menemukan kegagalan. Perjalanan ilmu pengetahuan ekonomi kapitalis, khususnya akuntansi, telah berkembang pesat dan tersesat. Tersesatnya adalah ilmu pengetahuan ekonomi dan akuntansi telah melahirkan suatu karya laporan keuangan yang menyesatkan pemakai laporan keuangan karena laporan keuangan yang dihasilkan memiliki nilai *self interest* sehingga kepentingan *stakeholders* terabaikan. Akibatnya, laporan tidak mencerminkan informasi yang sebenarnya sehingga keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan ikut salah. Masa yang sudah tua dan zaman yang sudah besar (maju) seperti sekarang ini terlalu membuang waktu apabila kegiatan yang manusia lakukan, termasuk berakuntansi, mengikuti insting semata karena pada kenyataannya ada nilai-nilai atau petunjuk yang layak dan patut untuk diperhatikan agar segala kegiatan yang dilakukan menjadi benar dan baik. Tujuan kesejahteraan manusia seutuhnya menjadi niscaya karena petunjuk (ilmu) itu berasal dari sang pencipta jagat alam semesta, yaitu Allah SWT.

Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam merumuskan ilmu pengetahuan ilmiah perspektif Islam, termasuk ilmu ekonomi, bisnis, manajemen, dan juga akuntansi, berasal dari dua sumber ilmu. Sumber ilmu yang pertama bernama *kauliyah*, yaitu ilmu yang berasal dari firman-firman Allah dan rasulnya, yakni Alquran dan assunnah. Kedua, sumber ilmu *kauniyah*, yaitu sumber ilmu yang berasal dari fenomena alam atau ilmu-ilmu Allah yang ada di alam semesta. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat selama ini didasari pada *kauniyah* saja atau ilmu-ilmu Allah yang ada di alam, tanpa ada kolaborasi atau kontrol dari ilmu Allah yang ada di kitab suci Alquran ataupun assunnah. Akibatnya, ilmu pengetahuan yang berkembang tidak terkontrol. Sebagiannya tumbuh berkembang dengan baik. Sebagiannya lagi tersesat. Ilmu yang tidak terkontrol dan sesat itulah yang menimbulkan banyak dampak buruk, seperti krisis, bencana alam, dan dampak buruk lainnya. Untuk mengeliminasi dampak buruk tersebut, ilmu pengetahuan yang berkembang harus berkolaborasi atau terkontrol oleh sumber ilmu dari *kauliyah* atau firman-firman Allah SWT dan assunnah. Ilmu pengetahuan ilmiah perspektif Islam merupakan hasil dari kolaborasi ilmu *kauliyah* dan *kauniyah* sehingga ilmu pengetahuan ilmiah yang dihasilkan lebih kuat dan memiliki nilai.

Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu yang mencoba mengonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam *account* serta perkiraan atau pos keuangan, seperti aktiva, utang, modal, hasil (pendapatan), biaya, dan laba. Kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, serta menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Dalam penyusunan akuntansi Islam, kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi konvensional, khususnya dalam teknik dan operasionalnya, seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama. Namun, perbedaan akan kembali mengemuka ketika membahas substansi dari isi laporannya karena berbedanya filosofi.

Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak terlepas dari perkembangan Islam, kewajiban mencatat transaksi nontunai (QS Albaqarah: 282), mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat, serta merupakan salah satu faktor yang mendorong kerja sama.

Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya (QS Albaqarah: 282).

Begitu juga dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Hal itu mendorong pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban periodik terhadap *baitul maal* yang mereka kelola. Begitu juga dengan pengusaha-pengusaha Muslim pada waktu itu. Mereka mengklasifikasikan hartanya sesuai ketentuan zakat dan membayarkan zakatnya jika telah memenuhi ketentuan nisab dan haul. Rasulullah SAW pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan).

Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktikkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal (dahulu *zornal*) telah lebih dahulu digunakan pada zaman khalifah Islam dengan istilah *jaridah* untuk buku catatan keuangan. Begitu juga dengan *double entry* yang ditulis oleh Luca Pacioli. Dapat kita saksikan dari sejarah bahwa ternyata Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Alquran telah diturunkan pada tahun 610 M, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494.

Negara Madinah merupakan letak awal perkembangan Islam, yaitu pada tahun 622 M atau tahun 1 H. Hal ini didasari oleh konsep bahwa seluruh Muslim bersaudara sehingga kegiatan kenegaraan dilakukan secara gotong royong atau kerja sama dan negara tersebut tidak memiliki pemasukan dan pengeluaran. Bentuk sekretariat didirikan akhir tahun 6 H. Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai kepala negara dan juga sebagai ketua Mahkamah Agung. Mufti besar dan panglima perang tertinggi bertindak sebagai penanggung jawab administrasi negara.

Pada abad ke-7, Rasulullah SAW mendirikan *baitul maal*. Fungsinya sebagai penyimpanan ketika adanya pembayaran wajib zakat dan *usur* (pajak pertanian dari Muslim) serta adanya perluasan wilayah atau *jiziah*, yaitu pajak perlindungan dari non-Muslim, dan juga adanya *kharaj*, yaitu pajak pertanian dari non-Muslim.

2. Kebangkitan Baru dalam Akuntansi Syariah

Kebangkitan Islam baru telah menjangkau bidang muamalah secara umum dan bidang-bidang finansial serta lembaga-lembaga keuangan secara khusus. Sekelompok pakar akuntansi Muslim telah mengadakan riset dan studi-studi ilmiah tentang akuntansi menurut Islam. Perhatian mereka lebih terkonsentrasi pada beberapa bidang, yaitu bidang riset, pembukuan, seminar atau konferensi, pengajaran di lembaga-lembaga keilmuan dan perguruan tinggi, serta aspek implementasi pragmatis. Berikut ini adalah sebagian dari usaha awal di masing-masing bidang.

a. Kebangkitan akuntansi Islam dalam bidang riset

Maksudnya, telah terkumpul beberapa tesis magister serta disertasi doktor dalam konsep akuntansi yang telah dimulai sejak tahun 1950 dan masih berlanjut sampai sekarang. Diperkirakan tesis dan disertasi tentang akuntansi yang terdapat di Al-Azhar saja sampai tahun 1993 tidak kurang dari 50 buah. Di samping itu, telah juga dilakukan riset-riset yang tersebar di majalah-majalah ilmiah.

- b. Kebangkitan akuntansi Islam dalam bidang pembukuan
Para inisiator akuntansi Islam kontemporer sangat memperhatikan usaha pembukuan konsep ini. Hal ini dilakukan supaya orang-orang yang tertarik pada akuntansi dapat mengetahui kandungan konsep Islam dan pokok-pokok pikiran ilmiah yang sangat berharga sehingga kita tidak lagi memerlukan ide-ide dari luar atau mengikuti konsep Barat.
- c. Kebangkitan akuntansi Islam di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi
Konsep akuntansi Islam mulai masuk ke sekolah dan perguruan tinggi sejak tahun 1976, yaitu Fakultas Perdagangan Universitas Al Azhar untuk program pascasarjana dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan dan Evaluasi Akuntansi. Situasi ini terus berlanjut hingga tahun 1978 dibuka beberapa jurusan dalam cabang-cabang ilmu akuntansi Islam di berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah. Hal ini berlanjut sampai sekarang di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
- d. Kebangkitan akuntansi Islam dalam aspek implementasi
Implementasi akuntansi Islam mulai dilakukan sejak mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan syariah. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan syariah tersebut harus menggunakan sistem akuntansi yang juga sesuai syariah. Puncaknya saat organisasi akuntansi Islam dunia yang bernama *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menerbitkan sebuah standar akuntansi untuk lembaga keuangan syariah yang disebut *accounting, auditing, and governance standard for Islamic institution*.

3. Perkembangan Akuntansi di Indonesia (IAI)

Ketika Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abutari, sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Djoe, dan Go Tie Siem. Mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Soemardjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja.

Pada 17 Oktober 1957, kelima akuntan tersebut mengadakan pertemuan di aula Universitas Indonesia (UI) dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tersebut berdiri pada 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di aula UI pada pukul 19.30.

Konsep anggaran dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri kehakiman mengesahkannya pada 11 Februari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Saat itu, tujuan IAI sebagai berikut.

- a. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan.
- b. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didarmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara. IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdianya untuk menjalin kerja sama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.

Untuk mencapai maksud, tujuan, dan fungsinya, IAI melaksanakan beragam kegiatan di antaranya pendaftaran dan pelayanan keanggotaan; pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan; pengembangan dan penegakan kode etik akuntan; pemberian konsultasi untuk pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi; publikasi; hubungan internasional; menjadi pusat pengetahuan dan pengembangan akuntansi; menjaga dan meningkatkan kompetensi akuntan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan; melaksanakan sertifikasi di bidang akuntansi sebagai tolok ukur standar kualitas keprofesian; serta menjaga kepercayaan pemakai jasa dan masyarakat luas atas hasil kerja profesi akuntan yang tergabung dalam IAI.

Saat ini, IAI merupakan satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan. IAI merupakan anggota International Federation of Accountants, organisasi profesi akuntan dunia yang merepresentasikan lebih 2,5 juta akuntan yang bernaung dalam 167 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 127 negara. Sebagai anggota IFAC, IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri ASEAN Federation of Accountants (AFA). Saat ini, IAI menjadi sekretariat permanen AFA.

B. PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

1. Sejarah Perbankan Syariah

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1975 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini.

- a. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur. Karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU Nomor 14/1967.
- b. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam. Karena itu, tidak dikehendaki pemerintah.
- c. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Bank ini sempat terimbas krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini. Pada periode 1999—2002, bank ini dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini, keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari sebelum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingatkan bahwa masing-masing negara, terutama yang masyarakatnya

mayoritas Muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di masing-masing negara tersebut tentunya akan berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia. Apalagi, pada saat ini produk-produk keuangan semakin cepat perkembangannya.

Sejarah perkembangan perbankan syariah dunia periode antara tahun 1940 sampai periode tahun 1980, menurut Duddy Roesmara Donna (2007: 3—4) disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.1

Tahun	Keterangan
1940	Rintisan bank syariah di Malaysia untuk mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional.
1963	Berdirinya Mit Ghamr Real Bank di Mesir oleh Dr. Ahmad Najjar.
1967	Mit Ghamr ditutup arena alasan politis dan diambil alih oleh National Bank of Egypt.
1969	Muncul gagasan kolektif pembentukan bank syariah pada konferensi negara-negara Islam se-dunia di Malaysia.
1970	Delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah pada sidang menteri luar negeri negara-negara OKI di Karachi.
1972	Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu Nasser Social Bank.
Maret 1972	Usulan/proposal delegasi Mesir diagendakan kembali dan memutuskan membentuk komisi khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan.
Juli 1973	Para ahli yang mewakili negara Islam penghasil minyak membicarakan pendirian bank syariah dan terumuskanlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Mei 1974	Pembahasan AD/ART yang telah dirumuskan.
1974	Berdiri Islamic Development Bank dengan modal awal 2 miliar dinar atau sama dengan 2 miliar SDR (<i>special drawing rights</i>) IMF.
Awal 1980-an	Bermunculan lembaga keuangan syariah di Mesir, Sudan, negara-negara di wilayah Teluk, Malaysia, Pakistan, Inggris, Denmark, Bahmas, Swiss, dan Luxembourg.

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga belum seiring dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meski bank syariah terus berkembang setiap tahunnya, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan kegiatan bisnisnya.

Terkait dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia periode tahun 1970 sampai dengan tahun 2003, menurut Duddy Roesmara Donna (2007: 3—4), dapat dirunut melalui kronologis sebagai berikut.

Tabel 1.2

Tahun	Keterangan
1970-an	Muncul gagasan pendirian bank syariah.
1988	Muncul lagi gagasan bank syariah karena pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Namun, gagasan tersebut <i>deadlock</i> karena tidak ada perangkat hukum yang dapat menjadi rujukan.
19-22 Agustus 1990	Lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor.
22-25 Agustus 1990	Pembahasan hasil lokakarya pada Munas IV MUI di Jakarta dan terbentuklah kelompok kerja pembentukan bank syariah.
1 November 1991	Penandatanganan akta pendirian Bank Muamalah Indonesia dan terkumpullah komitmen pembelian saham sebanyak 84 miliar.
3 November 1991	Silaturahmi dengan presiden di Istana Bogor dan terpenuhilah komitmen modal disetor awal sebesar Rp106.126.382.000.
1 Mei 1992	Operasional awal Bank Muamalat Indonesia (BMI).
1992	Pengakomodasian perbankan dengan prinsip bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
1992	Pengenalan <i>dual banking system</i> .
30 Oktober 1992	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
1—29 Februari 1993	PP tersebut dijabarkan secara terperinci dengan keluarnya Surat Edaran BI Nomor 25/4/BPPP.
1994	BMI mensponsori berdirinya asuransi syariah, Syarikat Tafakul Indonesia, dan menjadi salah satu pemegang sahamnya.
1997	BMI mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang diikuti operasionalnya dengan dikelola oleh PT Danareksa Investment Management.
1998	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengakomodasi perkembangan perbankan secara lebih luas.
1999	Kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
2000	Keluarnya regulasi operasional dan kelembagaan.
2001	Pendirian biro perbankan syariah Bank Indonesia.
September 2003	Perubahan biro perbankan syariah menjadi direktorat perbankan syariah BI.

Statistik perbankan syariah yang dirilis oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa sampai dengan November 2007, jumlah bank syariah mencapai 143

bank. Dari ke 143 bank tersebut, tiga di antaranya merupakan bank umum syariah (BUS) dan 26 bank di antaranya merupakan unit usaha syariah (UUS) serta 114 sisanya merupakan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Terkait dengan kondisi saat ini, diperkirakan pertumbuhan bank umum syariah, unit usaha bisnis syariah (unit bisnis bank konvensional), ataupun bank perkreditan rakyat syariah meningkat. Artinya, jumlah bank syariah naik dari tahun ke tahun.

Masih terdapat kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yakni sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam praktiknya dipandang masih menyerupai sistem bunga bank konvensional. Penyaluran dana bank syariah lebih banyak bertumpu pada pembiayaan murabahah yang mengambil keuntungan berdasarkan margin dan yang masih dianggap oleh masyarakat hanyalah polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional.

Mereka masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi hasil, margin, dan bunga bank konvensional. Kalaupun bias hanyalah pada tataran teorinya, sedangkan praktiknya masih terlihat rancu untuk membedakan bagi hasil, margin, dan bunga. Meski secara teoretis sistem bagi hasil dengan akad mudarabah dan musyarakah sangat baik, yang terjadi pembiayaan perbankan syariah dengan pola tersebut menurut mereka belum menjadi barometer bank syariah dan masih sangat kecil.

Keberadaan bank syariah di Indonesia sebenarnya membawa dampak positif terhadap sistem ekonomi kerakyatan yang sekarang sedang digembargemborkan oleh para pemimpin di negeri ini.

Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awal tahun 2009, aset bank syariah terhadap total keseluruhan bank telah mencapai 2,24%. Adapun dalam hal perhimpunan dana pihak ketiga mencapai 2,18%, sedangkan dalam hal pembiayaan mencapai 2,96% dari keseluruhan bank di Indonesia.

Tabel 1.3
Pangsa Perbankan Syariah terhadap Total Bank (Posisi Januari 2009)

	Bank syariah		Total bank (Triliun)
	Nominal (triliun)	Pangsa	
Total aset	51.814	2,24%	2.508,0
Dana pihak ketiga	38,195	2,18%	1.48,8
Pembiayaan	38,201	2,96%	1.289,8

Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor perbankan syariah. Pada Januari 2009, jumlah BUS adalah sebanyak lima perusahaan. Sementara itu, jumlah UUS sebanyak 26 unit dan BPRS sebanyak 132 perusahaan.

Pada Desember 2008, bank syariah yang beroperasi di Indonesia bertambah dua perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin yang merupakan konversi anak perusahaan Bank Bukopin dan UUS Bukopin serta PT Bank Syariah BRI yang merupakan konversi UUS BRI yang menjadi BUS. Sebelumnya, hanya ada tiga bank syariah, yaitu PT Bank Muamalat, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Syariah Mega Indonesia.

Kalau dilihat secara makroekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. UU Nomor 10 Tahun 1998 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank negara, swasta nasional, bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama apabila terjalin hubungan kerja sama di antara bank-bank syariah.

Berdasarkan kalkulasi yang ada, pertumbuhan bank syariah ke depan mempunyai peluang besar untuk lebih cepat tumbuh dan berkembang meramaikan industri perbankan nasional Indonesia. Hal ini dapat mungkin terjadi dengan dukungan beberapa faktor seperti di bawah ini.

Pertama, secara yuridis, eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Kedua, potensi market yang sangat besar. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memiliki kekuatan tersendiri untuk membantu pengembangan perbankan syariah. Hingga kini, *market share* di industri perbankan syariah masih kalah jauh dengan *market share* industri perbankan konvensional. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan ke depan, baik pelan maupun cepat, terjadi perimbangan *market share* di industri perbankan syariah dan industri perbankan konvensional. Apalagi akhir-akhir ini, pemahaman masyarakat mengenal bank syariah mulai berkembang pesat.

Ketiga, menjalankan kebijakan *spin off* dan konversi. Dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan bank syariah, BI dapat mendorong unit usaha syariah untuk memisahkan dirinya (*spin off*) dari bank induknya atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah *spin off* UUS BRI dan

mengonversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah serta diikuti oleh konversinya Bank Bukopin menjadi Bank Bukopin Syariah, ke depan langkah ini akan diikuti oleh UUS BNI.

Keempat, inovasi produk pada industri perbankan syariah. Jika dibandingkan dengan produk yang dimiliki oleh industri perbankan konvensional, perbankan syariah relatif mempunyai variasi produk yang beraneka ragam.

Pada 2002, BI mengeluarkan *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Cetak biru (*blue print*) ini dibuat untuk memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang. Berikut adalah sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 yang ingin digariskan dalam cetak biru tersebut.

- a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan.
- b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah.
- c. Terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien.
- d. Terciptanya stabilitas sistemis serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Pengembangan perbankan syariah yang dituangkan dalam *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia* dibagi atas tiga tahap. Ketiga tahap tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda. Inisiatif strategis pada tahap pertama dilakukan pada tahun 2002—2004 dengan fokus pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional perbankan syariah yang sehat.

Adapun tahap kedua pengembangan perbankan syariah (2004—2008) difokuskan pada realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program pengembangan. Sementara itu, tahap ketiga (2008—2011) merupakan finalisasi implementasi inisiatif sistem perbankan syariah.

2. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Salah satu di antaranya adalah Baitul Tamwil Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta,

juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18—20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional I MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22—25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut tim perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait untuk menggali ide dan dukungan guna berdirinya perbankan yang bercirikan Islam. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akta pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Pada 3 November 1991, dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat perincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tecermin dari UU Nomor 7 Tahun 1992, yaitu pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sebatas dan merupakan “sisipan” belaka.

Perkembangan industri keuangan secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan nonbank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amendemen UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999, dikeluarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan.

Secara teori, bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah tidak menerapkan sistem bunga (*riba*). Pada bank yang menerapkan sistem bunga, nasabah peminjam akan membayar jasa bank sejumlah nominal yang tetap karena didasarkan persentase tetap dari jumlah pokok uang yang dipinjam, tanpa terkait dengan realita usaha nasabah, apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Demikian pula perlakuannya terhadap nasabah deposan di bank konvensional, yaitu akan memperoleh jasa dalam jumlah nominal yang tetap karena jasa dihitung sebesar persentase dari dana yang disimpan nasabah.

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah akan memperoleh bagian dari keuntungan riil nasabah yang memproduksi dana. Bank syariah akan turut menanggung sebagian atau bahkan seluruh kerugian dari usaha yang dijalankan nasabah. Perlakuan yang sama juga diterapkan terhadap nasabah deposan bank syariah, yaitu deposan akan memperoleh bagi hasil dalam persentase keuntungan riil yang diperoleh bank. Deposan turut menanggung kerugian usaha bank syariah, sepanjang tidak terjadi penyimpangan dari kesepakatan akad yang telah dibuat.

Sebagai bank bagi hasil, bank syariah yang mendasarkan pembagian dari keuntungan riil ini memiliki empat keunggulan dari bank konvensional. *Pertama*, lebih berkeadilan karena tidak terjadi eksploitasi oleh pemilik dana selaku pihak yang surplus terhadap pengguna dana selaku pihak yang defisit. *Kedua*, tidak terjadi *bubble economy* karena dana bank syariah tidak untuk diputar di sektor keuangan (moneter) yang menggelembung dari hasil bunga. Akan tetapi, dana bank syariah disalurkan ke sektor riil yang mendorong peningkatan produksi barang dan jasa. *Ketiga*, mendorong tumbuhnya usaha baru berbentuk sektor riil karena adanya pembagian risiko usaha antara bank dan nasabah selaku mitra. *Keempat*, mengendalikan inflasi dan menyetatkan perekonomian karena uang mengalir ke sektor riil yang akan menyeimbangkan antara jumlah uang beredar dengan jumlah produksi barang dan jasa.

Kembali pada pernyataan Chong dan Liu (2009) bahwa bank syariah memiliki keunikan, yaitu prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad mudarabah dan musyarakah akan mengintegrasikan antara aset berupa pembiayaan yang disalurkan dengan *liabilities* berupa simpanan dana masyarakat. Disebut terintegrasi karena perolehan bagi hasil dari keuntungan riil yang diterima bank syariah dari nasabah pengguna pembiayaan dibagikan pula oleh bank syariah kepada nasabah penabung dan deposan. Apabila jumlah perolehan keuntungan di sisi mitra pengguna dana meningkat, nominal bagi hasil yang diperoleh bank syariah dan penyimpan dana akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan atau kerugian di sisi mitra pengguna dana, bank syariah dan nasabah penyimpan dana akan memperoleh nominal bagi hasil yang menurun atau bahkan memikul kerugian pula. Inilah ekonomi riil yang lebih berkeadilan dalam kegiatan usaha bank syariah.

Bagi hasil yang berkeadilan di bank syariah diwujudkan dengan prinsip akad mudarabah dan musyarakah. Ketentuan akad dengan prinsip mudarabah merujuk pada fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah, sedangkan akad dengan prinsip musyarakah merujuk pada fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang kemudian berturut-turut diatur dalam hukum positif pada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya pada PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Nasabah. Pembiayaan Mudarabah sebagaimana diatur oleh Fatwa DSN Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 memiliki keunikan yang berkeadilan karena memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Pembiayaan Mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah untuk usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini, bank syariah selaku *baitul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan pengusaha. Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan ini harus dibagi antara bank syariah dan nasabah pengusaha secara proporsional diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- d. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut.
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarabah, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.
- e. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai syariah dan bank syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- f. Bank syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian atau pelanggaran kesepakatan.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan. Namun, agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank syariah

dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- i. Dalam hal penyandang dana, bank syariah tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. *Mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Pembiayaan musyarakah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan mudarabah. Maksudnya, bank syariah dan pengusaha sama-sama berpartisipasi untuk penyediaan modal dan bersama-sama melakukan pengelolaan usaha. Lebih lanjut, fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah mengatur sebagai berikut.

- a. Permodalan
 - 1) Masing-masing pihak bank syariah dan mitra menyerahkan modal, baik dalam bentuk uang tunai, aset perdagangan, maupun sejenisnya.
 - 2) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Namun, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS (lembaga keuangan syariah) dapat meminta jaminan.
- b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. Dalam hal ini, ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
 - e. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Selain skema bagi hasil, terdapat juga produk bank syariah yang tidak didasarkan prinsip bagi hasil, yaitu penyaluran pembiayaan dengan prinsip jual beli melalui akad murabahah, salam, dan *ishtisna*. Pada prinsip jual beli ini, bank bertindak sebagai penyedia/penjual barang konsumtif atau barang modal yang diperlukan nasabah. Sebagai penjual, bank syariah diperkenankan mengambil keuntungan di atas harga pokok pembeliannya.

Ketika bank syariah menerapkan skema dengan prinsip jual beli ini, sering terjadi masyarakat kurang dapat membedakannya dengan skema kredit konsumtif pada bank konvensional. Kesulitan membedakan karena bank menetapkan margin secara tetap (*fixed*) di atas harga pokok, sebagaimana konsep bunga. Bahkan, cara pengakuan laba oleh bank syariah juga menggunakan metode *anuitas* yang lazim diterapkan di bank konvensional. Prinsip jualbeli pada bank syariah berbeda dengan prinsip kredit konsumtif di bank konvensional. Perbedaannya adalah pada bank syariah tidak boleh terjadi perubahan harga dalam masa akad. Sementara itu, dengan prinsip bunga, bank konvensional sewaktu-waktu dapat mengubah sesuai dengan suku bunga pasar. Pada prinsip jual beli, bank memang tidak turut menanggung risiko kerugian karena yang terjadi adalah jual beli yang diikuti dengan kewajiban utang oleh nasabah selaku pembeli. Prinsip jual beli bukan *profit and loss sharing* (PLS) karena bukan sebagai pembiayaan memproduktifkan modal dalam rangka menghasilkan laba untuk dibagikan. Secara teori, konsep bank syariah adalah konsep yang ideal. Namun, dalam perjalanan implementasinya dalam beberapa dekade awal ini, para ahli masih meragukan dan kecewa dengan konsistensi bank syariah untuk menerapkan prinsip bagi hasil. Bank syariah dipersepsikan masyarakat enggan menerapkan sistem bagi hasil, yaitu lebih banyak menggunakan penyaluran pembiayaan dengan akad jual beli ketika bank tidak memikul risiko. Berbagai bentuk kekecewaan terhadap implementasi bagi hasil, yaitu ada kecenderungan ke arah sebaliknya. Para pemilik dan pengelola menikmati sistem operasi konvensional (*nonsyariah*).

Permasalahan yang menjadi perhatian bank syariah di Indonesia ternyata juga terjadi pada bank syariah di negara lain. Chong dan Liu (2009), berdasarkan penelitiannya di Malaysia, memberi penilaian bahwa bank syariah hanya sedikit menerapkan model-model pembiayaan skema bagi hasil. Dengan kata lain, bank syariah lebih banyak menggunakan skema jual beli yang tidak turut menanggung risiko kerugian. Temuan yang sama juga dilaporkan oleh Khan (2010) dengan judul *How Islamic is Islamic Banking?*. Menurutnya, beberapa bank besar, seperti al-Rajhi Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, termasuk beberapa bank di Pakistan, seperti Meezan Bank, al-Baraka Islamic Bank dan Faysal Bank, lebih banyak menyalurkan pada skema non-PLS.

Komitmen dan konsistensi bank syariah untuk menerapkan prinsip bagi hasil dapat tecermin dari standar operasi dan prosedur (SOP) yang diterapkan. SOP ini dipengaruhi oleh berbagai aturan oleh lembaga yang menjadi pengawas baginya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan menerbitkan fatwa-fatwa sebagai landasan syariah operasional bank syariah, sedangkan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) membuat pengaturan yang menyangkut tingkat kesehatan bank. Pada level yang lebih teknis, standar akuntansi keuangan syariah (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diyakini akan mampu mengawal konsistensi penerapan prinsip syariah. Pandangan ini didasarkan alasan bahwa akuntansi adalah tatanan yang membentuk perilaku bisnis. Tatanan itu direkatkan nilai moral sesuai syariah (yang diajarkan oleh Allah) sebagai tafsir dari perintah Alquran pada surah Albaqarah ayat 282.

Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.

Menyangkut akuntansi sebagai instrumen yang memengaruhi perilaku ini, Triyuwono (2006) yang mengutip pandangan Francis (1990) menegaskan agar akuntansi jangan dilihat sebagai instrumen yang “mati”, tetapi harus dilihat sebagai suatu praktik moral dan diskursif. Praktik diskursif adalah penyampaian informasi akuntansi sebagai instrumen bisnis yang mampu memengaruhi perilaku penggunanya. Namun, jangan lupa bahwa ahli akuntansi mempunyai peran untuk memengaruhi praktik akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi itu.

Akuntansi bank syariah di Indonesia adalah akuntansi yang standar dan penerapannya dipengaruhi hukum syariah karena perbankan syariah dalam definisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam. Kegiatan usaha bank syariah adalah bagian dari aktivitas muamalah maliyah, yaitu konsep teori amanah menjadi salah satu paradigma sentralnya. Sikap amanah ditandai dengan kesiapan bank syariah menyampaikan laporan keuangannya dengan standar akuntansi keuangan. Dalam hal ini, akuntansi syariah yang sesuai dengan karakteristik bank syariah sebagai bank bagi hasil.

Triuwono (2002) berpandangan bahwa akuntansi syariah tidak dapat dipahami melalui pendekatan konvensional karena ia merupakan instrumen bisnis yang terkait dengan Tuhan, manusia dan alam. Keterkaitan ini telah membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi modern secara signifikan, baik pada nilai yang terkandung di dalamnya maupun pada bentuk teori dan tujuan dasarnya (*the basic objective*).

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Islam perlu memiliki standar akuntansi yang spesifik. Ini diperlukan guna menyongsong puncak pertumbuhan pada industri perbankan, keuangan, dan asuransi. Rahman (tt) menegaskan sebagai berikut.

The growth of Islamic financial market and institutions, culminating in the growing interest in Islamic banking, finance and insurance reiterates the need for different accounting requirements. Islamic accounting is needed to serve different principles of financial instruments that are founded on the Islamic worldview and syariah requirement.

Menyadari akan perlunya standar akuntansi keuangan (SAK) syariah di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah berhasil mengesahkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah (KDPPLKS) bersama Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Perbankan Syariah pada 1 Mei 2002 yang diberlakukan 1 Januari 2003. Selanjutnya, untuk memberi pedoman yang lebih rinci terhadap perbankan syariah, Bank Indonesia bekerja sama dengan IAI menyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003) yang diterbitkan pada Juli 2003. Sebelum PSAK 59 diterbitkan, perbankan syariah terpaksa mengacu pada PSAK 31: Akuntansi Perbankan dengan penyesuaian beberapa istilah di sana sini.

Harahap (2011) menilai KDPPLKS dan PSAK Nomor 59 banyak mengadopsi kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI 1998

(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) yang berpusat di Manama, Bahrain. Namun, menurut Harahap, kedua standar ini masih beranjak dari akuntansi konvensional. Berikut pernyataan Harahap:

Kalau kita kaji lebih dalam kedua standar ini, juga masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional. Hal ini lumrah karena disiplin akuntansi Islam sebagai ilmu yang sudah mapan belum bisa terwujud sehingga berbagai paradigma masih tetap menggunakan konsep akuntansi konvensional yang dinilai belum sepenuhnya seirama dengan sifat dan nilai-nilai syariat yang kita yakini saat ini.

DSAK terus berupaya menyempurnakan dan melengkapi kebutuhan standar akuntansi berbagai entitas syariah secara lebih luas. Karena itu, PSAK 59 Tahun 2002 yang secara khusus dimaksudkan untuk bank syariah perlu digantikan dengan PSAK yang dapat dipergunakan oleh entitas syariah, baik berupa lembaga keuangan syariah maupun entitas lainnya yang melakukan transaksi dengan prinsip syariah. IAI selanjutnya membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada 18 Oktober 2005. KAS dimaksudkan untuk menopang DSAK dalam kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan syariah. DSAK beranggotakan profesi akuntan dan dari luar profesi akuntan yang mewakili para pengguna untuk menjadi mitra dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK syariah di Indonesia. Dalam waktu lima tahun kemudian, tepatnya pada 27 Juni 2007 Dewan Standar Akuntansi Keuangan dapat mengesahkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (KDPPLKS) sekaligus memerinci pengaturan beberapa produk lembaga keuangan syariah pada PSAK 59 menjadi beberapa PSAK. PSAK ini ditetapkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2008. PSAK yang dimaksud sebagai berikut.

- a. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- b. PSAK 102: Akuntansi Murabahah.
- c. PSAK 103: Akuntansi Salam.
- d. PSAK 104: Akuntansi *Istishna*.
- e. PSAK 105: Akuntansi Mudarabah.
- f. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah.

Perkembangan akuntansi perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini dapat ditandai dengan tiga fase. Fase pertama adalah perkembangan awal lima tahun pertama (2002—2007) yang ditandai dengan terbitnya PSAK 59 tentang Bank Syariah dan segera didukung dengan terbitnya PAPSU tahun 2003. Fase

kedua sejak 2007 ditandai dengan terbitnya PSAK 101- PSAK 106 sebagai pengganti PSAK 59. Fase ketiga sejak 2013 ditandai dengan PAPS 2013. Meskipun telah memasuki fase yang ketiga ini, akuntansi perbankan syariah dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Suatu bentuk ketidakpuasan tecermin dari hasil penelitian Yahya dkk (2009) dengan mengambil sampel manajemen dan nasabah lima bank syariah di Yogyakarta.

3. Landasan Hukum Operasional Bank Syariah

Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan dengan landasan hukum yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992. Celah landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (12), yang menyinggung bahwa bank dapat memberikan pinjaman dengan sistem bagi hasil. UU. No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (12), Selengkapny berbunyi sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan Uang atau Tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Tujuh bulan setelah diundangkannya UU Nomor 7 tentang Perbankan atau enam bulan setelah beroperasinya BMI, landasan operasional bank syariah dipertegas dengan terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu PP Nomor 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil (selanjutnya disebut PP Nomor 72 Tahun 1992). Pasal 1 ayat (1) PP ini menyebutkan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Lebih perinci lagi, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 72 sebagai berikut.

- a. Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hal berikut.
 - 1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
 - 2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.

- 3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
- b. Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Kedudukan bank syariah semakin mendapat tempat dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kehadiran undang-undang ini adalah lompatan yang sangat strategis dari sisi politik hukum karena tidak hanya lebih mempertegas kedudukan perbankan syariah, akan tetapi telah memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Peluang ini terbuka lebar dengan mulai diperkenalkannya bank umum untuk beroperasi secara *dual system*, yakni dapat beroperasi secara konvensional sekaligus beroperasi sesuai prinsip syariah. Kebolehan ini secara tegas didapati pada Pasal 1 ayat (3) yang mendefinisikan bank umum sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berbeda dengan ketentuan pada bank umum, bank perkreditan rakyat tidak dibenarkan beroperasi secara *dual system*. Pada Pasal 1 ayat (4), diatur bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini, khususnya untuk kepentingan perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah. Peraturan ini kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Peraturan pelaksanaan ini memuat antara lain ketentuan tentang pendirian bank, perizinan, kepemilikan, kedudukan dewan pengawas syariah, dewan komisaris, direksi, serta pemimpin kantor cabang dan kegiatan usaha.

Sejalan dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang memberi peluang kepada bank umum untuk melaksanakan kegiatan

konvensional sekaligus juga melaksanakan kegiatan operasional secara syariah, Bank Indonesia menerbitkan pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

Pembenaran bank umum untuk beroperasi secara *dual system* ini telah disambut baik, di samping itu juga disambut dengan kritik dari sebagian cendekiawan Muslim. Kritikan yang disampaikan adalah terjadinya percampuran antara yang halal dan yang haram dalam satu institusi bank. Sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan, apabila bercampur persoalan yang mubah (dibolehkan) dengan persoalan yang dilarang, didahulukan yang dilarang. Namun demikian, dari sisi politik hukum, terutama untuk mendorong percepatan penambahan jaringan kantor bank syariah, ketentuan ini sangat strategis, mengingat untuk mendirikan bank baru disyaratkan adanya modal yang besar yaitu sebesar Rp3 triliun.

Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah. Di sisi lain, pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat.

Sejalan dengan keinginan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah dan setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pada 16 Juli 2008 telah disahkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam undang-undang perbankan syariah ini, diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah ataupun UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui dewan pengawas syariah (DPS) yang

harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan UUS. Kewenangan pada MUI ini menurut Alamsyah (2012) adalah suatu keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia, kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar.

Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia, dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati dalam akad oleh para pihak.

Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan bank syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini mewajibkan UUS yang secara korporasi berada dalam satu entitas dengan bank umum konvensional untuk melakukan pemisahan diri menjadi bank umum syariah yang mandiri apabila telah memiliki permodalan yang telah mencapai 50% dari modal perusahaan induknya atau telah mencapai jangka waktu berdiri selama 15 tahun.

4. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah

Pada Pasal 1 butir 7, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pengertian bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di

kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

5. Institusi Pendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung secara intensif oleh tiga lembaga, yaitu BI, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI).

a. Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan regulator bagi perkembangan seluruh bank umum dan BPR di Indonesia, termasuk BUS dan BPR syariah. Sebagai regulator, BI telah mengupayakan adanya payung hukum bagi berkembangnya bank syariah di Indonesia, yaitu dengan masuknya istilah prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya, BI mengupayakan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bank syariah serta untuk mengembangkan pangsa bank syariah.

b. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan syariah. DSN memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut.

- 1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.

Adapun pengertian DPS adalah badan terafiliasi yang ditempatkan oleh DSN dalam setiap lembaga keuangan syariah. DPS terdiri atas pakar di bidang syariah yang memiliki pengetahuan di bidang perbankan. DPS dalam menjalankan tugasnya wajib mengikuti fatwa DSN. Adapun tugas dan wewenang DPS sebagai berikut.

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN.
- 3) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

c. *Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI)*

Komite Akuntansi Syariah (KAS) merupakan komite yang dibentuk oleh IAI untuk merumuskan standar akuntansi syariah.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Bagaimana proses berdirinya bank syariah di Indonesia sebagai awal perkembangan akuntansi syariah di Indonesia?
- 2) Apa yang Anda ketahui tentang akuntansi syariah?
- 3) Bagaimana perkembangan praktik akuntansi syariah di Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pendirian bank syariah dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekitar tahun 1990.

Berdirinya bank syariah tentunya membutuhkan seperangkat aturan yang tidak terpisahkan, yaitu peraturan perbankan, kebutuhan pengawasan, *auditing*, kebutuhan pemahaman terhadap produk-produk syariah, dan lain-lain. Dengan demikian, banyak peneliti yang meyakini bahwa kemunculan kebutuhan, pengembangan teori, dan praktik akuntansi syariah ada karena berdirinya bank syariah. Pendirian bank syariah merupakan salah satu bentuk implementasi ekonomi Islam.

Dengan demikian, berdasarkan data dokumen dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan sejarah pemikiran tentang akuntansi syariah setelah adanya standar akuntansi perbankan syariah, setelah terbentuknya

pemahaman yang lebih konkret tentang apa dan bagaimana akuntansi syariah, serta terbentuknya lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada akuntansi syariah. Jadi, secara historis, sejak tahun 2002 barulah muncul ide pemikiran dan keberadaan akuntansi syariah, baik secara pengetahuan umum maupun secara teknis. Sebagai catatan, IAI baru membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia.

- 2) Akuntansi syariah merupakan ilmu akuntansi atau akuntabilitas segala aset-aset dan aktivitas ekonomis suatu bisnis individu atau kelompok atau perusahaan yang bersumber hukum Alquran dan assunnah untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran yang sebenarnya atau *falah* (Choudhury, 2005). Para ahli keuangan dan akuntansi syariah di Indonesia sepakat bahwa akuntansi syariah bukanlah “tambal sulam” atau manipulasi atau rekayasa dari akuntansi konvensional (Hidayat, 2002; Muhamad, 2002; Triyuwono, 2002). Pada dasarnya, akuntansi syariah mengakui pendapat logis universal yang sesuai dengan hakikat kebenaran yang bersumber dari Alquran dan assunnah, yaitu akuntabilitas proses bisnis (*business process*) dan hasil bisnis (*business result*) dari aktivitas ekonomi secara penuh nilai adil (*fairness fully*) untuk kemakmuran umat manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak berbasis paham kapitalis dan sosialis.
- 3) Perihal perkembangan dan praktik akuntansi syariah di Indonesia, akan lebih jelas jika memperhatikan praktik bisnis dalam lembaga atau organisasi bisnis yang bersifat jasa, sebagaimana lembaga keuangan. Lembaga keuangan nonbank, seperti *leasing*, anjak piutang, *consumer financing*, modal ventura atau gabungan, penggadaian, dan penjaminan. Dalam lembaga keuangan bank, khususnya bank syariah, telah berpraktik secara syariah, yaitu *ijarah*, *hawalah/hiwalah*, *murabahah*, *musyarakah*, *rahn*, dan *kafalah* (Wirosa, 2008).



RANGKUMAN

Perkembangan awal Islam dimulai dari negara Madinah karena pada saat itu Madinah belum memiliki pemasukan dan pengeluaran sehingga negara membuat kegiatan yang dilakukan secara kerja sama. Pada abad ke-7, Nabi Muhammad membentuk *baitul maal* yang berfungsi sebagai penyimpanan hasil pembayaran wajib zakat dan *usur*.

Setelah Nabi Muhammad wafat, regenerasi khalifah diisi oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, seperti Abu Bakar Ashidiq, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat *khulafaur*

rasyidin perkembangan ekonomi di Madinah sangat pesat, yakni telah mengembangkan suatu negara dengan sistem akuntansi yang sesuai dan tidak keluar dari tuntunan Rasulullah SAW.

Kemudian, dipaparkan pula adanya hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah karena adanya interaksi antara Luca Pacioli dan pedagang Arab yang memunculkan dugaan mengenai konsep *double entry*. Bukti-bukti dan istilah yang digunakan Pacioli juga sama dengan para pedagang Arab.

Kebangkitan Islam baru telah menjangkau bidang muamalah secara umum dan bidang-bidang finansial serta lembaga-lembaga keuangan secara khusus. Perhatian mereka lebih terkonsentrasi pada beberapa bidang, yaitu bidang riset, pembukuan, seminar atau konferensi, pengajaran di lembaga-lembaga keilmuan dan perguruan tinggi, serta aspek implementasi pragmatis.

Perkembangan akuntansi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh dan peran serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam mengembangkan profesi akuntan di tanah air. Saat ini, IAI merupakan satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan. IAI merupakan anggota International Federation of Accountants dan juga salah satu pendiri ASEAN Federation of Accountants (AFA).



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Badan internasional yang menerbitkan standar akuntansi syariah untuk institusi keuangan Islam pada saat ini adalah
 - A. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAO-IFI)
 - B. International Sharia Accounting Standards Board
 - C. The Association of International Sharia Accountants
 - D. jawaban A, B, dan C benar

- 2) Komite Akuntansi Syariah bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI telah mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan untuk transaksi kegiatan usaha dengan mempergunakan akuntansi berdasarkan kaidah syariah. Berikut ini daftar standar akuntansi keuangan yang mengatur transaksi syariah saat ini, yaitu
 - A. PSAK 59
 - B. PSAK 59 sampai dengan PSAK 101

- C. PSAK 101 sampai dengan PSAK 110
 - D. PSAK 101 dan PSAK 111
- 3) Berikut ini definisi akuntansi syariah yang benar, yaitu
- A. akuntansi syariah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan suatu organisasi untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi
 - B. akuntansi syariah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan suatu organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi
 - C. akuntansi syariah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan transaksi keuangan suatu organisasi untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi
 - D. akuntansi syariah adalah proses penggolongan dan pengikhtisaran transaksi keuangan suatu organisasi untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi
- 4) Dalam kaitannya dengan akuntansi syariah, laporan keuangan adalah
- A. suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah
 - B. suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dari suatu entitas syariah
 - C. suatu penyajian terstruktur dari kinerja keuangan dari suatu entitas syariah
 - D. suatu penyajian terstruktur laporan keuangan dari suatu entitas syariah
- 5) Tujuan laporan keuangan syariah untuk tujuan umum adalah
- A. memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka
 - B. memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta

- menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka
- C. memberikan informasi tentang kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka
 - D. memberikan informasi tentang posisi keuangan dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka
- 6) Laporan keuangan syariah juga mempunyai tujuan tambahan (lainnya) selain tujuan umum. Tujuan tambahan tersebut adalah
- A. memberikan informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah apabila ada yang dalam perolehan dan penggunaannya
 - B. memberikan informasi dalam membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana serta menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak
 - C. memberikan informasi mengenai keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 7) Laporan keuangan syariah yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini, yaitu
- A. neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan
 - B. neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber, serta penggunaan dana kebajikan

- C. neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan
 - D. neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana, serta catatan atas laporan keuangan
- 8) Ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain, seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham, adalah laporan keuangan dalam bentuk laporan
- A. posisi keuangan
 - B. perubahan ekuitas
 - C. neraca
 - D. laba rugi
- 9) Laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan adalah laporan
- A. posisi keuangan
 - B. perubahan ekuitas
 - C. neraca
 - D. laba rugi
- 10) Yang merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, yaitu
- A. infak, sedekah, hasil pengelolaan dana sosial, pengembalian dana kebajikan produktif, zakat, dan pendapatan nonhalal
 - B. infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan nonproduktif, zakat, dan pendapatan nonhalal
 - C. infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan nonhalal
 - D. infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan halal

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Lembaga Keuangan Syariah****A. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial, termasuk keberadaan masyarakat (manusia) serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (*value free*).

Sebenarnya, bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan dengan masalah alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan antisosial. Akan tetapi, bisnis secara syariah ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Alquran dan hadis serta dilengkapi dengan ijmak dan *qiyas*. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah.

Alquran mengatur kegiatan bisnis bagi orang per orang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktik-praktik sosial ekonomi. Para ahli yang meneliti hal-hal yang ada dalam Alquran menyadari bahwa praktik perundang-undangan Alquran selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut Alquran.

Aturan-aturan ekonomi Islam dalam melakukan suatu usaha tidak hanya berkaitan dengan pelarangan berbisnis atas komoditas alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas amoral/asusila lainnya, tetapi ia juga ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk

menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Aturan-aturan tersebut dibuat berdasarkan perintah Allah dalam Alquran, petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam hadis, dan ijmak serta *qiyas* para ulama.

Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, ternyata sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan. Namun, sebagian umat Islam tidak menyadari hal itu karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-sekuler sebab telah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu lebih hebat. Padahal, tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasis syariah.

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank atau nonbank. Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, tetapi juga oleh semangat religius dan kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Karena LKS berdiri di atas fondasi syariah, ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*shariah compliance*), baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*tayyib*), misalnya bebas dari riba, *gharar*, *riswah*, dan *masyir*. Secara umum, dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fikih muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah terdapat dewan pengawas syariah (DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

B. PRINSIP OPERASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dalam pandangan konvensional, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain, seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Menurut Warde, tidak ada satu definisi pun yang dapat menjelaskan pengertian lembaga keuangan secara sempurna dalam pandangan syariah. Akan tetapi, Warde memberikan beberapa kriteria tentang sebuah lembaga keuangan yang berbasis

syariah, yaitu lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, dan ada dewan syariah yang merupakan anggota organisasi Internasional Association of Islamic Banks (IAIB) dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun nonbank, yang memiliki spirit Islam, baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaannya, diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut dewan pengawasan syariah. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan, baik persoalan perbankan maupun kerja sama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan.

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari filter syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang terkandung hal-hal yang diharamkan, akad yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu, dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah, harus terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.

Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah berada dalam koridor-koridor prinsip berikut.

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana) dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi: lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Lembaga keuangan syariah dalam setiap transaksi tidak memakai bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat maupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer Chapra, penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara

penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan.

Sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha sehingga menghambat investasi dan formasi modal yang pada akhirnya akan menimbulkan penurunan dalam produktivitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan karena suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasioner, serta menimbulkan investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunnya kualitas investasi.

Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal berikut.

1. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution* berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
3. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit *oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli, atau sewa-menyewa guna transaksi komersial dan pinjam-meminjam (*qardh*/ kredit) guna transaksi sosial.
5. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi, baik berupa uang maupun materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang penting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya.

Sumber daya insani (SDI) yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah adalah seorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan pada kepercayaan masyarakat.

Untuk SDI lembaga keuangan syariah, selain dituntut memiliki kemampuan teknis perbankan, juga dituntut untuk memahami ketentuan dan prinsip syariah yang baik serta memiliki akhlak dan moral Islami yang dapat dijabarkan dan diselaraskan dengan sifat-sifat yang harus dipenuhi seperti berikut.

1. *Siddiq*, yakni bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang, dan Allah SWT.
2. *Istiqomah*, yakni bersikap teguh, sabar, dan bijaksana.
3. *Fathonah*, yakni profesional, disiplin, menaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif.
4. *Amanah*, yakni penuh tanggung jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha.
5. *Tabligh*, yakni bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi.

Dalam operasionalnya, LKS juga harus memperhatikan hal-hal berikut.

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Selain peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan, perlu juga diciptakan suasana yang mendukung di setiap lembaga keuangan syariah, tidak terbatas hanya pada *layout* serta *physical*

performance, melainkan juga nuansa nonfisik yang melibatkan gairah keislaman. Hal ini perlu dilakukan sebagai *environmental enforcement*, mengingat agar sumber daya yang telah belajar dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang baik ketika masuk ke dalam pekerjaan menjadi sia-sia karena lingkungannya tidak mendukung.

Bisnis berdasarkan syariah di negeri ini tampak mulai tumbuh. Pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan. Kita telah mencatat tiga bank umum syariah, 78 BPR syariah, dan lebih dari 2000 unit *baitul mal wa tamwil*. Lembaga ini telah mengelola berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan nonsyariah.

Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk sebagai berikut.

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli.
5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

C. SEJARAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

Diskusi mengenai sejarah LKS tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai kemunculan perbankan syariah yang merupakan embrio dari LKS di seluruh dunia pada era 1940-an. Ide-ide tentang LKS atau bank yang bebas bunga sudah mulai bermunculan. Ide-ide tersebut dilontarkan oleh beberapa pemikir Islam dalam beberapa tulisan mereka tentang perbankan syariah, seperti Muhammad Hamidullah (1944—1962), Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiq (1948), Mahmud Ahmad (1962), dan al-Mahdudi (1962) yang menulis kembali pemikiran tersebut secara lebih perinci.

Kemunculan bank syariah pada awalnya tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940 yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara nonribawi. Akan tetapi, pendirian Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Ahmad El-Najar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi tercatat yang paling fenomenal. Dalam jangka waktu empat tahun, Mit Ghamr berkembang dengan membuka sembilan cabang dengan nasabah mencapai satu juta orang. Gagasan lain muncul dari konferensi negara-negara Islam

sedunia di Kuala Lumpur pada 21—27 April 1969 yang diikuti oleh negara peserta. Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia—Timur Tengah pada tahun 1974 dan seminar internasional pada tahun 1976. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yang ditandatangani pada 1 November 1991.

Di belahan benua Eropa, Denmark tercatat sebagai negara Eropa pertama yang mempunyai bank syariah, yaitu the Islamic Bank International of Denmark (1983). Pada tahun 1987, di Pasadena, Amerika Serikat, berdiri suatu LKS yang bernama American Finance House-Lariba. LKS ini mendapatkan izin operasi dari pemerintah negara bagian California sebagai perusahaan pembiayaan syariah. Lariba sendiri merupakan singkatan dari Los Angeles Reliable Investment Bankers atau bermakna bankir investasi terpercaya Los Angeles. Di AS juga terdapat sebuah bank konvensional yang membuka pelayanan syariah, yaitu Devon Bank. Beberapa bank lainnya yang membuka layanan syariah di Amerika adalah Freddie Mac, University Bank, dan Guidance Residential.

D. JENIS-JENIS AKAD DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Secara umum, istilah-istilah tersebut berkaitan dengan asal jenis akad yang digunakan dalam penciptaan produk atau jasa tersebut. Dalam LKS, akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan dan pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah sebagai cerminan akad yang umum digunakan dalam LKS.

1. Wadiah

Wadiah secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Penerima titipan boleh mengambil upah tertentu sebagai biaya pemeliharaan atas barang tersebut atau barang tersebut boleh dimanfaatkan sepanjang tidak merusak.

2. Mudarabah

Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, sedangkan pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga.

Pada sisi penghimpunan data, mudarabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sementara itu, pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

3. Musyarakah

Dalam sistem ini, terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Pada salah satu pihak yang bekerja sama masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau persentase modal masing-masing.

4. Murabahah

Dalam sistem ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik LKS di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiayaan dalam jual beli rumah, mobil, dan aset-aset lainnya dengan istilah murabahah. Sebagai contoh, jika seseorang nasabah ingin memiliki sebuah mobil atau rumah, tetapi belum mempunyai cukup uang, ia dapat mendatangi LKS untuk meminta pembiayaan dengan skema murabahah ini.

Pada praktik perbankan konvensional, hal ini bisa dikenal sebagai kredit mobil atau rumah dengan pengenaan bunga dalam jumlah tertentu. Bunga ini harus dibayarkan oleh nasabah bersama dengan cicilan pokok dalam kurun kredit.

5. Muzaraah

Akad muzaraah biasa digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat persentase dari hasil panen.

6. *Musaqah*

Sistem kerja sama dengan akad *musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah. Maksudnya, si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

7. **Bai Assalam**

Bai assalam merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2—6 bulan. Misalnya, produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

E. SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Sistem keuangan syariah berbeda dengan sistem keuangan konvensional karena sistem keuangan syariah berlandaskan prinsip syariah. Saat ini, kita telah mengenal dan melaksanakan sistem perbankan syariah dan sistem lembaga keuangan syariah bukan bank, sedangkan sistem moneter kita mengikuti aturan yang ada.

Pada prinsipnya, sistem keuangan di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem seperti berikut:

1. sistem moneter, baik bank dan lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral (Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan bank-bank yang boleh menerima simpanan giro);
2. sistem perbankan;
3. sistem lembaga keuangan bukan bank.

Pemegang otoritas moneter, yaitu Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, memiliki fungsi sebagai berikut: mengeluarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer (*reserves money*), serta mengawasi sistem moneter dan mengelola cadangan devisa.

Fungsi sistem keuangan sebagai berikut.

1. Menyediakan mekanisme pembayaran, baik dalam bentuk uang, rekening koran, maupun alat transaksi lain.
2. Menyediakan kredit: menyiapkan pembiayaan untuk mendukung pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta membiayai investasi modal.

3. Pencipta uang: dimungkinkan melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran.
4. Sarana tabungan berupa sarana penyimpanan dana dalam berbagai bentuk simpanan.

F. PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PROSES INTERMEDIASI

Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat strategis sebagai berikut.

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*): bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka tertentu yang telah disepakati. Pengalihan aset dapat juga terjadi jika bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh unit defisit.
2. Likuiditas: berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
3. Relokasi: pendapatan banyak individu menyisihkan dan merelokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang.
4. Transaksi: lembaga keuangan syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
5. Efisiensi: lembaga keuangan syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya dan juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

G. TUJUAN BERDIRINYA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Tujuannya berdirinya lembaga keuangan syariah sebagai berikut.

1. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan nonbank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Dengan demikian, hal itu akan melestarikan pembangunan nasional melalui hal berikut.

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja.
 - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan.

1. Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. Dalam bahasa Arab, istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata *at-tamin* yang secara bahasa berarti *tuma' ninatun nafsi wa zawalul khauf*, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut.

Menurut UU RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sementara itu, pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

a. Pendapat ulama tentang asuransi

Pada ulasan asuransi, pada awalnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi. Di sanalah menjadi kontroversial. masalah ini, dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu adanya ulama yang mengharamkan asuransi dan ada juga yang memperbolehkan asuransi.

Alasan ulama yang mengharamkan praktik asuransi sebagai berikut.

- 1) Asuransi mengandung unsur perjudian yang sangat dilarang Islam.
- 2) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian/spekulasi
- 3) Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.
- 4) Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai.
- 5) Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang yang berarti mendahului takdir Allah SWT.
- 6) Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Argumentasi ulama dalam memperbolehkan asuransi sebagai berikut.

- 1) Tidak terdapat *nash* Alquran atau hadis yang melarang asuransi.
- 2) Dalam asuransi, terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- 3) Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Asuransi mengandung unsur kepentingan umum sebab premi-premi dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
- 5) Asuransi termasuk akad mudarabah antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.
- 6) Asuransi termasuk *syirkah at-ta'awunyah*, yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.

b. Akad pada asuransi syariah

Akad pada operasional asuransi syariah dapat didasarkan pada akad *tabarru'*, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Dengan akad *tabarru'*, itu berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama, yaitu terwujudnya kondisi tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (tafakul) bersama.

Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad mudarabah, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip profit dan *loss sharing* atas untung dan rugi. Maksudnya, dana yang terkumpul dalam

total rekening tabungan dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

c. *Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional*

Tabel 1.4

No.	Materi Pembeda	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Akad	Tolong-menolong dan investasi	Jual beli (<i>tabaduli</i>)
2	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta; perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengolahnnya	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan; perusahaan bebas untuk menentukan investasinya
3	Investasi dana	Investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (<i>mudarabah</i>)	Investasi dana berdasarkan bunga (<i>riba</i>)
4	Pembayaran klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> (dana sosial) seluruh peserta	Dari rekening dana perusahaan
5	Keuntungan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta, sesuai prinsip bagi hasil	Seluruhnya menjadi milik perusahaan
6	Dewan pengawas syariah	Ada dewan pengawas syariah mengawasi manajemen, produk, dan investasi	Tidak ada

2. Pasar Modal Syariah

Istilah sekuritas (*securities*) sering kali disebut juga dengan efek, yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga, misalnya saham, obligasi, surat hipotek, dan jenis surat lain yang membuktikan hak milik atas suatu barang. Dengan istilah yang hampir sama, sekuritas juga dapat dipahami sebagai *promissory notes/commercial bank notes* yang menjadi bukti bahwa satu pihak mempunyai tagihan kepada pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, ataupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Di antara bank-bank Islam yang ada, terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi surat berharga. Pertama, mayoritas bank Islam menolak

perdagangan surat berharga. Kedua, bank Islam di Malaysia, dalam beberapa kondisi termasuk juga bank Islam di Indonesia, menerima transaksi surat berharga.

Alasan penyangkalan mereka yang menolak surat berharga karena terkandung *bai ad-dyn* (jual beli utang). Sementara itu, Islam secara tegas telah mengharamkan jual beli utang. Reaksi yang berbeda dikemukakan oleh pendapat kedua, yakni mereka yang mengabsahkan transaksi surat berharga. Umumnya, mereka menyandarkan pada prinsip bahwa surat berharga tersebut haruslah di-*endors* (dijamin) oleh pihak penerbit. Kemudian, surat berharga tersebut haruslah timbul dari aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi, selama kedua hal ini tidak dilanggar, transaksi surat berharga menjadi sah karenanya.

Terlepas bagaimanapun reaksi yang diungkapkan oleh umat, yang pasti Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi (muamalah) dengan cara yang benar dan baik serta melarang penimbunan barang atau membiarkan harta menjadi tidak produktif sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan (*falah*), baik materi maupun nonmateri, dunia dan akhirat. Sementara itu, segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan haruslah berdasarkan suka sama suka dan saling ridho, berkeadilan, dan tidak saling merugikan.

Karena itu, sehubungan dengan pembahasan sekuritas syariah ini, ada tiga kategori sekuritas. Pertama, segala jenis sekuritas yang menawarkan *predetermined fixed income* tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk kategori riba. Dengan demikian, *interest bearing security*, baik *long term* maupun *short term*, akan masuk daftar instrumen investasi yang tidak sah. Saham preferen (*preference stock*), *debenture*, *treasury securities and consul*, dan *commercial papers* masuk dalam kategori ini.

Kategori kedua, sekuritas-sekuritas yang berbeda dalam *grey area* (*questionable*) karena dicurigai sarat dengan *gharar* dan juga *options* meliputi produk-produk *derivates*, seperti *foward* dan *future*.

Kategori ketiga, yakni sekuritas yang diperbolehkan, baik secara penuh maupun dengan catatan-catatan. Hal tersebut meliputi saham, *Islamic bonds*, *profit loss sharing based*, *government securities*, penggunaan institusi pasar sekunder, dan mekanismenya, semisal *margin trading*. Hal ini karena sering sekali catatan-catatannya begitu dominan.

3. Lembaga Zakat

Zakat dalam arti fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam sebuah hadis tentang penempatan Muaz di Yaman, Rasulullah berkata, “*Terangkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya.*” Dalam beberapa ayat, zakat diterangkan sebagai sedekah.

Pada tahun ke-9 Hijriah mulai ada kewajiban tentang zakat, sedangkan sedekah dan fitrah pada tahun ke-2 Hijriah. Akan tetapi, ada ulama yang berpendapat bahwa kewajiban tentang zakat ada sebelum tahun ke-9 Hijriah. Pada awalnya, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan ketentuan khusus tentang zakat. Pada tahun ke-9 Hijriah, kemudian disusun peraturan dan standar tentang zakat karena pada waktu itu Islam telah kuat. Pada masa itu, pengelola zakat tidak mendapatkan gaji resmi, tetapi mendapatkan bayaran dari dana tersebut.

Zakat pada masa itu merupakan salah satu pendapatan negara, berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat merupakan kewajiban dan salah satu rukun Islam. Pengeluaran untuk zakat ada pada Alquran surah Attaubah ayat 60.

Pada zaman Rasulullah, zakat dikenakan pada benda-benda berikut:

- a. benda logam yang terbuat dari emas dan perak, seperti koin, perkakas, ornamen, atau dalam bentuk lainnya;
- b. binatang ternak seperti unta, sapi, domba, dan kambing;
- c. berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan;
- d. hasil pertanian termasuk buah-buahan;
- e. *luqta*, harta benda yang ditinggalkan musuh;
- f. barang temuan.

4. Perbedaan Zakat dengan Pajak

Berikut adalah tabel perbedaan zakat dengan pajak.

Tabel 1.5

ZAKAT	PAJAK
a. Zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu bentuk ibadah.	1. Pajak merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan pemerintah.
b. Diwajibkan kepada seluruh umat Islam saja di suatu negara.	2. Dikenakan kepada seluruh masyarakat, tanpa mempertimbangkan agama ataupun ras.

ZAKAT	PAJAK
<p>c. Kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apa pun.</p> <p>d. Sumber dana besar zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Alquran dan sunnah dan tidak boleh diubah oleh seseorang ataupun pemerintah.</p> <p>e. Butir-butir pengeluaran dan orang-orang yang berhak menerima harta zakat juga dinyatakan oleh Alquran dan sunnah zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima kepada golongan yang ditentukan Alquran dan hadis.</p> <p>f. Zakat dikenakan bukan terhadap uang saja, tetapi juga terhadap barang-barang komersial, hasil pertanian, barang tambang, dan ornamen.</p>	<p>3. Dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa.</p> <p>4. Besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintah suatu negara.</p> <p>5. Pembelanjaan pajak biasanya dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah.</p> <p>6. Pajak biasa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus orang miskin.</p> <p>7. Pajak dikenakan terhadap uang.</p>

UU RI Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Dewasa ini, perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Namun, dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang ada, ternyata hal itu belum juga mampu mengungguli *market share* perbankan konvensional. Menanggapi permasalahan di atas, apa formula yang tepat menurut Anda guna meningkatkan *market share* lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan?
- 2) Lembaga apa sajakah yang melakukan aktivitas ekonomi syariah dan apa bedanya dengan lembaga konvensional?

- 3) Dewasa ini, terlihat semangat untuk menjalankan Islam secara *kaffah* sehingga mendorong lahirnya lembaga keuangan syariah, baik yang berupa bank maupun yang nonbank. Sementara itu, tingginya semangat keislaman yang dimiliki tidak sejalan dengan pemahaman akan Islam (sebagai ajaran) itu sendiri. Masih banyak khalayak yang menanyakan bahkan meragukan perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Bagaimana tanggapan Anda untuk menjelaskan pertanyaan tersebut?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sebagaimana telah diketahui bahwa penduduk Muslim di Indonesia adalah mayoritas, tetapi masih banyak yang menggunakan fasilitas bank konvensional. Mengapa? Hal ini karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kesyariahan bank syariah itu sendiri. Untuk menarik/merebut pangsa pasar, lembaga keuangan syariah harus berani melakukan perubahan-perubahan secara keseluruhan dalam menjalankan operasionalnya agar benar-benar sesuai dengan syariah. Selain itu, pengelolaan dana zakat, sedekah, dan infak harus dikelola semaksimal mungkin dengan lebih meningkatkan kemitraan *qhardul hasan*. Kemitraan tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan lembaga keuangan syariah dalam membela kaum lemah. Pada akhirnya, kabar-kabar semacam ini akan segera menyebar alami melalui cerita-cerita dari mulut ke mulut sehingga menjadi pembicaraan umum yang berpengaruh pula pada peningkatan kepercayaan masyarakat luas pada lembaga keuangan syariah dan secara berangsur akan meningkatkan *market share* perbankan syariah.
- 2) Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang menerapkan sistem syariah.
 - a) Perbankan syariah memiliki ciri-ciri berikut.
 - (1) Bank syariah menjadikan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang dapat diperdagangkan sebagaimana terjadi pada bank konvensional.
 - (2) Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi riil, bukan sistem bunga sebagai imbalan terhadap pemilik uang yang besarnya ditetapkan di muka.
 - (3) Risiko akan ditanggung bersama antara bank syariah dan nasabah serta tidak mengenal selisih negatif (*negative spread*).

- (4) Pada bank syariah, terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas seluruh mengawasi kegiatan operasional agar selalu berjalan pada rambu-rambu syariah.
- b) Asuransi syariah memiliki ciri-ciri berikut.
- (1) Asuransi syariah dalam pelaksanaannya didasari pada prinsip tolong-menolong bukan bisnis (mencari keuntungan).
 - (2) Dana yang terkumpul adalah tetap milik anggota bukan milik perusahaan karena perusahaan hanya pengelola, bukan penentu investasi.
 - (3) Pembayaran klaim peserta diambilkan dari dana *tabarru'* (iuran sedekah peserta) bukan dari uang perusahaan.
 - (4) Terdapat dewan pengawas syariah yang mengawasi kegiatan operasional asuransi syariah agar tetap berjalan sesuai syariat.
- c) Pegadaian syariah memiliki ciri-ciri berikut.
- (1) Biaya administrasi pegadaian syariah berdasarkan barang bukan pada persentase yang didasarkan pada golongan barang tertentu
 - (2) Pada pegadaian syariah satu hari dihitung lima hari bukan 15 hari.
 - (3) Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan pada uang pinjaman.
 - (4) Jika pinjaman tidak dilunasi, barang akan dijual kepada masyarakat bukan dilelang.
 - (5) Nilai pinjaman 90% dari nilai taksiran, bukan 92% untuk golongan A dan untuk golongan BCD 88—86%.
 - (6) Penggolongan nasabah pegadaian syariah D-K-M-I-L, bukan P-N-I-D-L.
 - (7) Jasa pinjaman dihitung dengan konstanta dikali taksiran, bukan persentase dikali jumlah pinjaman.
 - (8) Maksimal jangka waktu pegadaian syariah tiga bulan sampai empat bulan.
- d) Pasar modal syariah
- Investasi syariah dalam surat berharga pasar modal mengambil bentuk sertifikat investasi bagi hasil, margin, pendapatan sewa-menyewa jangka waktu tertentu (obligasi syariah), dan saham-saham dalam *Islamic index*. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pasar modal syariah sebagai berikut:
- (1) klasifikasi substansi entitas sesuai syariah,
 - (2) transparansi dalam cara masuk ke substansi investasi,

- (3) manajemen aktiva yang berkualitas,
- (4) perkiraan profil risiko dan hasil,
- (5) lingkungan investasi sesuai peraturan yang berlaku,
- (6) tingkat likuiditas atau jangka waktu investasi dan perolehan hasil.

e) BMT (*baitul mal wa tanwil*)

Lembaga keuangan mikro yang dikembangkan menggunakan pola bagi hasil serta menumbuhkembangkan usaha mikro dengan kemitraan dan kemudahan bantuan dana untuk meningkatkan usaha mikro.

- 3) Menanggapi pertanyaan di atas, memang kita tidak dapat memungkiri bahwa lembaga keuangan syariah yang ada saat ini merupakan turunan dari lembaga keuangan yang lebih dulu lahir (konvensional). Maka dari itu, tidak sedikit terjadi persamaan antara keduanya. Namun, tidak dapat juga kita katakan sama. Adapun perbedaan antara keduanya sebagai berikut.

(a) Perbedaan falsafah dan dasar hukum

Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Untuk menghindari sistem bunga, sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Sementara itu, dalam lembaga keuangan konvensional, dasar hukum yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Dalam lembaga keuangan syariah, dasar hukum yang digunakan adalah wahyu Allah (Alquran dan sunnah) yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama.

(b) Akad

Perbedaan selanjutnya ada dalam segi akad. Dalam Islam, akad sangat memengaruhi halal atau tidaknya suatu transaksi bisnis. Sebagai contoh, pengambilan keuntungan dari jual beli diharamkan dalam Islam. Namun, pengambilan keuntungan dari pinjaman yang ditanggihkan pembayarannya tidak dibenarkan dalam Islam.

(c) Kewajiban mengelola zakat

Lembaga keuangan syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat, yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya, dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, dan sedekah). Hal tersebut tidak ada dalam lembaga keuangan nonsyariah.

(d) Struktur organisasi

Dalam struktur organisasi, suatu bank syariah diharuskan ada dewan pengawas syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi.



RANGKUMAN

Dalam pandangan konvensional, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain, seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun nonbank, yang memiliki spirit Islam, baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaannya, diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut dewan pengawasan syariah. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan, baik persoalan perbankan maupun kerja sama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kapanjangan dari singkatan kata BPRS adalah
 - A. bank perkreditan rakyat syariah
 - B. bank pendayagunaan rakyat syariah
 - C. bank pembiayaan rakyat syariah
 - D. bank pemberdayaan rakyat syariah

- 2) Ikatan atau kesepakatan antara nasabah dan bank, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, misalnya akad pembukaan rekening simpanan disebut dengan
 - A. kredit
 - B. akad
 - C. muakad
 - D. musyawarah

- 3) Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah disebut
 - A. legalitas
 - B. prinsip syariah
 - C. prinsip Islam
 - D. koperasi

- 4) Pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan bank pada periode tersebut. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan bank (*revenue*) sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanannya merupakan distribusi
 - A. bagi hasil
 - B. keuntungan
 - C. *revenue*
 - D. simpanan

- 5) Besarnya keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli disebut
 - A. profit

- B. margin
 - C. bagi hasil
 - D. sisa hasil usaha
- 6) Porsi bagi hasil antara nasabah dan bank atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) disebut
- A. margin
 - B. profit
 - C. nisbah
 - D. *market*
- 7) *Bai' almuthlaq* dilakukan untuk pelaksanaan jual beli barang keperluan seperti
- A. *fixed asset*
 - B. *non fixed asset*
 - C. *invest asset*
 - D. *bussiness asset*
- 8) Arti istilah *muqayyad* dalam perbankan syariah adalah
- A. jual beli antara barang dan uang
 - B. jual beli barang dan barang
 - C. jual beli jasa dan uang
 - D. jual beli jasa dan jasa
- 9) Dalam perbankan syariah, jual beli mata uang asing yang saling berbeda, seperti rupiah dengan dolar, dolar dengan yen, disebut dengan istilah
- A. *valas*
 - B. *sharf*
 - C. *money changer*
 - D. *sof*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) D
- 3) C
- 4) B
- 5) D
- 6) A
- 7) B
- 8) D
- 9) B
- 10) C

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) B
- 3) B
- 4) A
- 5) C
- 6) C
- 7) A
- 8) B
- 9) B

Daftar Pustaka

- Barbara, A “Akuntansi Perbankan Syariah,” Naskah Pelatihan TOT Perbankan Syariah Kerja Sama Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan STAIN Kudus, 28 Agustus 2008.
- Choudhury, M. A. “Islamic Economics and Finance: Where Do They Stand?” International Conference on Islamic Economics, Banking, and Finance, Jakarta, Indonesia, 21—24 November 2005.
- Direktorat Perbankan Syariah. “Konsep Dasar Perbankan Syariah,” Naskah Pelatihan TOT Perbankan Syariah Kerja Sama Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan STAIN Kudus, 28 Agustus 2008.
- Hidayat, N. “Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syariah) dalam Praktik Ekonomi Islam,” *Proceedings* pada Simposium Nasional I: Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta, Indonesia, 13—14 Maret 2002.
- Isgiyarta, J. 2009. “Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah: Proses Pencarian Bentuk.” Naskah Kuliah, MAKSI-UDIP.
- Maulana, Muhammad, dkk. Tt. “PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah,” *Buku Dasar Ekonomi*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia.
- Muhamad. “Penyesuaian Teori Akuntansi Syariah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban,” *Proceedings* pada Simposium Nasional I: Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta, Indonesia, 13—14 Maret 2002.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Garha Ilmu.
- Rodoni, Ahmad, dkk. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: Bestari Buana Murni.

Triyuwono, Iwan, dan M. As'udi. 2001. *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.

Triyuwono, Iwan. "Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah," *Proceedings* pada Simposium Nasional I: Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta, Indonesia, 13—14 Maret 2002.